

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS STUDI DI KOTA MAKASSAR

**Oleh
Herwin**

Program pascasarjana Program studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Muslim Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui penyebab utama terjadinya kejahatan penipuan dengan cara hipnotis dalam Kota Makassar. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penipuan dengan cara hipnotis dalam Kota Makassar.

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu studi yang meninjau sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial serta jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan dan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu metode yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh oleh penelitian lapangan menurut kualitas yang sebenarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : dari hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan dengan cara hipnotis meliputi : faktor ekonomi sebagai faktor utama, faktor lingkungan, faktor kesempatan dan faktor pendidikan. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan penipuan dengan cara hipnotis dapat dilakukan adalah dengan upaya pre-emptif, seperti: memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menyebarkan spanduk berupa informasi yang dapat dibaca oleh semua orang. selanjutnya upaya preventif seperti : melakukan patroli keliling di kota Makassar dan pemasangan CCTV pada setiap daerah yang diketahui rawan tindakan kriminal. Dan upaya represif yaitu langsung diproses dan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal dan undang-undang yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

ABSTRACT

The purpose of study to determine the main cause of crime of fraud by way hypnosis in the city of Makassar to know the efforts made by law enforcement in overcoming crime of fraud by way of hypnosis in Makassar city.

This type of research empirical-juridical is a study that review as the pattern of behavior in the form of social institutions. and types and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques interview and literature study and use data analysis descriptive- qualitative that is the method grouping and selecting data obtained by field research according to actual quality.

Result of research indicate that from result of research which done then concluded that, the factors cause happening of fraud crime with hypnosis include : economic factor as main factor , environmental, factor opportunity factor and education factor crime fraud efforts can be made with . pre-emptive efforts, such as providing legal counseling to the community, spreading banners in the form of information that can be read everyone. next preventive efforts such as: perform patrol around in Makassar city and installation of CCTV in reach region know critical measures., preventive efforts by perform patrol in Makassar City and CCTV installation in the critical areas of crime, and the repressive effort that are processed and sentenced in accordance with article and applicable to provide deterrent effects against the actors.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dewasa ini masyarakat telah familiar dengan istilah hipnotis. Setelah mencuat kasus kejahatan penipuan dengan korban tidak mensadarkan diri. Hipnotis merupakan praktek mempengaruhi seseorang agar mematuhi perintah oleh ahli hipnotis.

Dengan kata lain hipnotis merupakan suatu tindakan dimana kita berada di alam bawah sadar. Hipnotis ini merupakan suatu bentuk ancaman seseorang apabila digunakan di jalan yang tidak benar

Di Indonesia sendiri beberapa tahun terakhir marak terjadi tindak pidana hipnotis terhadap kaum hawa. Parahnya para pelaku hipnotis tidak segan-segan menghabisi barang milik korban. Mereka selalu berkelompok dalam melakukan aksi kejahatannya. Seperti yang tergambar pada data jumlah tindak pidana hipnotis yang terjadi sebagaimana data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia berupa:

Pada tahun 2015 jumlah tindak pidana hipnotis yang terjadi, untuk wilayah Polrestabes Makassar sebanyak 20 kasus atau 7,1%, pada tahun 2016 jumlah tindak pidana hipnotis yang terjadi, untuk wilayah Polrestabes Makassar sebanyak 15 kasus atau 5%, pada tahun 2017 jumlah tindak pidana hipnotis yang terjadi, untuk wilayah Polrestabes Makassar sebanyak 30 kasus atau 10%

Melihat kondisi jumlah tindak pidana hipnotis yang terjadi tiap tahunnya sebagaimana data tersebut, Kasus hipnotis sendiri salah satu kasus yang mengalami peningkatan secara signifikan belakangan ini, tidak saja meningkat secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif. Dari waktu ke waktu kejahatan hipnotis jumlahnya makin banyak dengan modus operandingnya pun semakin beragam.

Hasil wawancara penulis dengan ibu Diana pada tanggal 20 April 2017 yang merupakan korban kasus pidana penipuan dengan cara hipnotis. Dimana Diana korban mengalami hipnotis setelah tersangka berpura-pura membeli helm di toko tempat Diana bekerja, tersangka mendekati Diana melihat kondisi yang sedang sepi tersangka lalu menepuk bahu Diana disaat itu juga Diana mulai tidak sadarkan diri setelah itu

tersangka pun mulai beraksi dengan mengambil sejumlah uang maupun barang. Kerugian yang dialami Diana belasan juta rupiah beserta helm yang didagangkan.

Secara yuridis kejahatan hipnotis merupakan sebuah kejahatan yang merugikan masyarakat yang pernah mengalaminya. Ancaman pidana bagi pelaku hipnotis dimaksudkan agar Negara memiliki kesempatan sikap dan perilaku terpidana agar tidak berbahaya lagi dan hidup normal di dalam masyarakat serta memberi peringatan masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan serupa. Salah satunya menerapkan undang-undang pasal 545 ayat (1), 546 dan 547 di kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan hipnotis. Namun hal ini menjadi sorotan sejumlah masyarakat, dan media karena ternyata pelaksanaan dan penerapannya sampai saat ini tidak efektif untuk memberantas kejahatan hipnotis yang tumbuh di dalam masyarakat.

Berbagai modus dilakukan oleh para pelaku untuk menjerat korbannya antara lain dengan berpura-pura menanyakan alamat, berpura-pura membeli suatu barang dan sebagainya. Atas dasar ini pihak kepolisian menerapkan pasal lain untuk menjerat pelaku hipnotis. Hal ini dikarenakan ancaman pidana penjara selama 6 (enam) hari dalam pasal 545 ayat (1) tentang kejahatan hipnotis tidak akan membuat pelaku kejutan hipnotis jera karena minimnya hukuman yang diberikan. Berbagai pro dan kontra mewarnai penerapan pasal 545 ayat (1) ini untuk kejahatan hipnotis tidak sedikit masyarakat mengatakan kurang puas karena hukumannya yang kurang maksimal adapun masyarakat mengatakan bahwa penerapan pasal yang diberikan sudah maksimal untuk menjerat pelaku kejahatan hipnotis bermotif penipuan ini. Banyaknya kalangan yang menganggap bahwa penerapan pasal 545 ayat (1) yang belum maksimal untuk menjerat pelaku hipnotis.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian dan penyusunan tesis yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Penipuan Dengan Cara Hipnotis"

2. Rumusan Masalah

- a. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penipuan dengan cara hipnotis ?

- b. Bagaimanakah upaya dalam menaggulangi kejahatan penipuan dengan cara hipnotis ?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori penyebab kejahatan

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan (A.S. Alam, 2010:1) :

a. Teori Cultural Deviance

Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

b. Teori Social Control

Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable- variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.

Dalam kepustakaan ilmu kriminologi, (Moeljatno, 1986:36). Ada tiga faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, tiga faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor keturunan yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang tuanya (faktor genetika).
- 2) Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya sejak awal melakukan perbuatan pidana.
- 3) Faktor lingkungan. Yang dimaksud adalah lingkungan eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar, seseorang melakukan perbuatan.

Penanggulangan kejahatan Empirik (A.S Alam, 2010:79), terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan teori Pre-Emtif di sini adalah upaya- upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai- nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu Niat+Kesempatan terjadi kejahatan. Contoh : Ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia, jadi dalam upaya pre-emitiffaktor niat tidak terjadi.

b. Teori Preventif

Teori preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh, ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

c. Teori Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemmenet*) dengan menjatuhkan hukuman.

C. METODE PENELITIAN

1. Tipe penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan kriminologis. Dalam pendekatan kriminologis ini, penulis melakukan kajian aspek causa (faktor penyebab) kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari responden. Adapun lokasi penelitian dalam tesis ini adalah

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar yang beralamat Jl. Jend. Ahmad Yani No.9 Makassar 90174
- b. Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Makassar yang beralamat Jln. Sultan Alauddin No 191 Makassar.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder :

Data Primer, yaitu data-data langsung dari lapangan melalui yang merupakan data mentah (*raw data*) yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil telaah dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan hukum, utamanya hukum pidana.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data Primer, diperoleh dengan wawancara mendalam (*indepth interviews*) dengan penyidik Kepolisian Polrestabes Makassar

Data Sekunder, adalah data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literature-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi Dalam Penelitian meliputi aparat penegak hukum yaitu penyidik Kepolisian, dan pelaku kejahatan.
- b. Sampel

Pengambilan Sampel Dilakukan Dengan Random Sampling adalah teknik

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut misalnya orang tersebut dianggap tau yang kita harapkan

Adapun sampel dalam penelitian ini warga binaan yang terdiri dari 7 orang di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Makassar

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penipuan dengan cara hipnotis

- a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling utama menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan meningkatnya biaya kebutuhan hidup yang semakin melonjak tinggi, sedangkan penghasilan yang didapatkan oleh pelaku tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, beberapa individu memutuskan untuk melawan hukum dengan melakukan tindak kejahatan yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang juga mendasari pelaku melakukan tindak kejahatan. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar serta keluarga pelaku yang acuh-tak acuh terhadap sikap pelaku, sehingga pelaku bergaul dengan sesama pelaku kejahatan

penipuan dan dari situlah pelaku mempelajari cara-cara hipnotis

c. Faktor Pendidikan

Pada umumnya pelaku tindak kejahatan memiliki pendidikan yang sangat rendah. umumnya pelaku hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar bahkan ada yang tidak menamatkan sekolahnya. Seperti pelaku tindak kejahatan penipuan hipnotis yaitu Sangkala yang hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 2 SD. Dengan pendidikan yang sangat rendah pelaku tidak mendapatkan pendidikan yang cukup mengetahui tentang norma-norma serta aturan hukum. Pendidikan yang rendah pun, menyebabkan pelaku susah mendapatkan pekerjaan yang layak yang mampu memenuhi kebutuhan hidup pelaku dan keluarganya.

2. **Bagaimanakah upaya dalam menaggulangi kejahatan penipuan dengan cara hipnotis**

Dalam mengurangi atau menaggulangi kejahatan penipuan dengan cara hipnotis maka perlu di lakukan upaya-upaya atau tindakan penanggulangan. Menurut Empirik (A.S.Alam, 2010:79) ada beberapa cara untuk menaggulangi kejahatan

a. Teori Pre-emptif

Teori pre-emptif adalah upaya yang dilakukan dengan kegiatan pencegahan awal yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah satuan kepolisian Polrestabes Makassar guna meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan dengan cara hipnotis yang terjadi di kota Makassar. Tindakan yang dilakukan berupa :

- 1) Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. buruk, begitupula dengan para pelaku tindak kejahatan akan sadar terhadap tindakannya sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai.
- 2) Pengawasan dan pemeriksaan yang ketat dilakukan oleh pihak kepolisian

terhadap semua pengunjung yang berada di mall, pasar dan ATM.. Cara ini merupakan hal yang paling wajib dilakukan oleh pihak kepolisian kepada setiap pengunjung yang masuk ke area yang rawan terjadi kejahatan. Pemeriksaan yang ketat pun dapat meminimalisir tindak kejahatan lain diluar dari tindak penipuan..

Dengan melakukan tindak pencegahan awal, maka para pelaku tindak kejahatan khususnya tindak penipuan dengan cara hipnotis akan merasa enggan dan takut melakukan tindak kejahatan tersebut, sehingga dapat meminimalkan usaha tindak kejahatan.

b. Teori Preventif

Teori preventif adalah upaya lanjutan dari upaya Pre-emptif. Upaya preventif disini adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan penipuan dengan cara hipnotis. Hal ini bisa dilakukan oleh badan kepolisian dengan cara :

Melakukan patroli keliling disekitar wilayah yang rawan terjadinya kejahatan misalnya pasar, mall, dan toko. Hal ini dilakukan untuk melihat dan mengawasi segala tindakan kejahatan yang terjadi Namun, patroli keliling ini hendaknya dilakukan oleh beberapa orang polisi yang dibagi dalam beberapa bagian tempat, untuk mempermudah pengawasan.

c. Teori Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman. Pelaku tindak kejahatan penipuan dengan cara hipnotis yang terjadi dapat langsung diproses dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan pasal dan undang-undang yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Dengan adanya penegakan hukum, maka para pelaku tindak kejahatan akan merasa takut untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah yaitu menem patkan beberapa personil kepolisian di tiap-tiap daerah atau yang disebut dengan

BAPEMKAMTIBMAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat). Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan Polisi untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak kejahatan penipuan dengan cara hipnotis di daerah masing-masing.

daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan dengan penambahan pemasangan CCTV.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, maka berdasarkan apa yang penulis telah paparkan dalam pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa

- a. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan dengan cara hipnotis meliputi : faktor ekonomi sebagai faktor utama, faktor lingkungan, faktor kesempatan dan faktor pendidikan.
- b. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan penipuan dengan cara hipnotis dapat dilakukan adalah dengan teori Pre-emptif, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menyebarkan spanduk berupa informasi yang dapat dibaca oleh semua orang. selanjutnya teori Preventif melakukan patroli keliling di kota makassar dan pemasangan CCTV pada setiap daerah yang diketahui rawan tindakan kriminal. dan teori Refresif, langsung diproses dan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal dan undang-undang yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

2. Saran

- a. Sebaiknya para aparat penegak hukum lebih teliti dan profesional dalam menangani dan mengantisipasi penipuan seperti hipnotis. dan para aparat penegak hukum sebaiknya memikirkan cara untuk mengentikan aksi hipnotis yang semakin merajalela.
- b. Tingkat keamanan dan pengawasan oleh pihak berwajib pada tempat-tempat umum seperti pasar, mall, dan atm sebaiknya lebih ditingkatkan agar tidak terjadi tindak kejahatan. Lebih melengkapi sistem keamanan pada